

**Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
dan Hukum Islam**

**Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja**

Fakultas Syariah IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,  
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,  
E-mail: srisudonosalirofh@gmail.com  
rkasmaja@gmail.com

**Abstrak**

Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur di dalam KUH Perdata maupun Al-Qur'an (*Das Sollen*). Namun di Indonesia terdapat sekelompok orang yang disebut transgender. Didalam KUH Perdata maupun Al-Qur'an dan Al-Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris (*Das Sein*). Permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah bagaimana ketentuan mewaris bagi transgender dan adakah hambatan bagi ahli waris transgender untuk mewaris dan solusi mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan penelitan terhadap data sekunder, yang fokus perhatiannya menekankan pada hukum positif. Hasil penelitian mengungkap bahwa ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari KUH Perdata adalah hak waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jenis kelaminnya, sedangkan dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnya jika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dapat dibenarkan secara Islam.

**Kata Kunci:** Transgender, Hak Waris, KUH Perdata, Hukum Islam

**Abstract**

The division of inheritance for each heir is basically regulated in Indonesian Civil Code as well as in Quran (*Das Sollen*). However, in Indonesia, there is a group of people who is called Transgender. In the Indonesian Civil Code as well as in Quran and Hadith, there is no explanation about provisions for transgender heirs, the number of shares they receive, nor their obstacles to inherit (*Das Sein*). The problem that becomes focal point of this thesis is how inheritance rules for transgender and if there any barriers for transgender heirs to inherit and solutions to overcome these obstacles. The purpose of this research is to find out the inheritance requirements for transgender heirs in terms of the Indonesian Civil Code and Islamic Law and to discover the inheritance obstacles

for transgender heirs as well as how to overcome these obstacles. This research uses the method of normative juridical approach which is a method used to solve problems by researching secondary data which the main attention emphasizes on the positive law. The results of the study revealed that the inheritance requirements for transgender heirs in the terms of Indonesian Civil Code is the right of inheritance given to him/her is unaffected by his/her sex, whereas in Islamic law the transgender heirs will get their inheritance rights only if their sex changes are based on Islamic justifiable grounds.

**Keywords :** Transgender, inheritance rights, Indonesian Civil Code, Islamic Law

## PENDAHULUAN

Manusia oleh Tuhan diciptakan terdiri atas jenis kelamin laki-laki dan wanita, hal ini sesuai dengan kodratnya, manusia hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan wanita. Sebagian kecil anggota masyarakat ada yang menolak dinyatakan sebagai laki-laki atau wanita, mereka bertingkah berlawanan dengan jenis kelamin mereka. Penolakan ini terlihat dari perilaku dan pola kehidupan mereka. Mereka dikenal dengan sebutan transgender. Transgender ialah istilah umum yang digunakan karena ketidaksesuaian orang yang identitas, ekspresi atau perilaku dengan jenis kelaminnya saat dilahirkan. Istilah transgender saat ini sudah luas dipakai dan dianggap pantas (tidak mengandung unsur menghina) yang digunakan oleh kelompok masyarakat. Dalam masyarakat, transgender sering merujuk pada wanita pria (waria). Akan tetapi kata waria ini sering dipandang konotasinya negatif atau tidak sopan<sup>1</sup>, transgender juga secara tidak langsung merujuk kepada orang yang terlahir dengan alat kelamin ganda yang memutuskan untuk mendapatkan kepastian jenis kelamin oleh negara melalui ketetapan pengadilan.

Perubahan status jenis kelamin menurut hukum dapat diakui legalitasnya, hal ini terbukti dengan adanya penetapan pada Pengadilan Negeri Klaten Nomor 39/PDT.P/2015/PN.Kln untuk kasus orang yang kondisi fisik dan status jenis kelaminnya berbeda dan penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 114/PDT.P/2014/PN.Jmr untuk kasus orang yang memiliki alat kelamin ganda/*khuntsa*.

---

<sup>1</sup> Mery D Tampubolon, "Terminologi Orientasi Seksual Dan Semua Aspeknya <https://Apaja.Wordpress.Com/2014/03/16/Terminologi-Orientasi-Seksual-Dan-Semua-Aspeknya/>," n.d., n. Di akses pada tanggal 15 Januari 2019.

Saat ini pengertian dan konsep transgender yang didengungkan cenderung tidak memberi batasan antara kelompok *khuntsa* dan *mukhannas* yang disebut sebagai bagian dari transgender. Jika faktanya seorang laki-laki yang berpenampilan wanita atau seperti waria disebabkan dorongan jiwa atau mental yang lemah maka itu jelas berbeda dengan pengertian *khuntsa*, karena itu dalam fiqh islam pun mereka tidak bisa dikenakan keberlakuan hukum yang berlaku sebagai *khuntsa*. Hal ini dikarenakan masing-masing berbeda. Jika *khuntsa* merupakan bagian dari *qadha'* yang ditetapkan oleh Allah, maka transgender adalah bentuk perilaku penyimpangan. Perilaku penyimpangan ini berlaku untuk kaum laki-laki yang menjadi wanita dan juga wanita menjadi laki-laki, karena itu status hukumnya berbeda dengan hukum *khuntsa*.<sup>2</sup>

Tolak ukur keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan. Makhluk hidup tidak ada yang abadi begitu juga manusia dan ada saatnya manusia akan meninggal. Permasalahan nasib keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris dan harta kekayaan yang diperoleh selama hidup menjadi persoalan yang serius serta siapa yang berhak untuk mengurus dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut. Hal demikianlah yang disebut sebagai pewarisan.

Waris timbul dikarenakan adanya peristiwa kematian. Terjadinya peristiwa kematian tersebut menimpa seorang anggota keluarga. Jika seseorang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Dengan demikian perlu diketahui siapa diantara kerabat (ahli waris) yang ia tinggalkan berhak atas harta kekayaan tersebut, berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya.<sup>3</sup>

Anggota keluarga yang ditinggalkan atau yang diberi wasiat oleh almarhum tergolong sebagai subjek waris dari peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris. Peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris disebut sebagai hubungan waris, sedangkan objek waris ialah harta warisan peninggalan sang ahli waris. Jika disimpulkan bahwa hukum waris menurut abdul kadir muhammad adalah segala peraturan hukum yang mengatur tentang

---

<sup>2</sup> Gibtiah, "Studi Perbandingan Tentang Khuntsa Dengan Transseksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama Klasik Dan Ulama Modern)," *Intizar Jurnal Raden Fatah* Vol. 20 (2014): hlm. 353-354.

<sup>3</sup> Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam, Cetakan Ke II* (Pontianak: FH Untan Press, 2009), hlm. 21.

beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk.<sup>4</sup>

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, hal ini dikarenakan saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum waris islam merujuk kepada ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang muslim ketika meninggal dunia. Dasar hukum waris islam ialah al-Qur'an dan hadits, kemudian *qias* (analogon) dan *ijma'* (kesamaan pendapat para ulama).<sup>5</sup>

Hukum waris KUH Perdata perspektif sistem keturunan ialah menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Sedangkan KUH Perdata dalam perspektif sistem kewarisan ialah menganut sistem kewarisan individual, yang artinya sejak meninggalnya pewaris, harta warisan dapat dibagi-bagi kepemilikannya antara para ahliwaris. Setiap yang menjadi ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata yakni sistem kewarisan individual bilateral artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya ataupun harta warisan dari ayahnya.<sup>6</sup>

Sistem hukum kewarisan sebagaimana dijelaskan diatas menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam hukum waris mempunyai persamaan dan perbedaan. Hukum waris menurut KUH Perdata dan hukum waris islam berlaku di seluruh wilayah Indonesia bagi warga negara yang tunduk terhadap kedua hukum tersebut.

Unsur yang harus dipenuhi dalam hukum waris baik itu pembagian warisan perspektif KUH Perdata maupun Hukum waris islam setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yakni adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris. Adapun definisi dari pewaris ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang mana harta kekayaan tersebut disebut harta warisan dan akan diberikan kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup disebut ahli waris sebagai orang yang akan menerima hartawarisan.

---

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 267.

<sup>5</sup> Surini Ahlan Sjarif and Nurul Elmiyati, *Hukum Warisan Perdata Barat* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 1-2.

<sup>6</sup> Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 269-270.

Ketentuan Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris ditentukan berdasarkan golongan-golongan ahli waris menurut undang-undang. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7,11,12,33 dan 176 yang kemudian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan, untuk ahli waris karena hubungan persaudaraan diatur dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 6 dan untuk pewaris karena hijrah sebagaimana diatur dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 75. KUH Perdata menggolongkan ahli waris dalam 4 golongan, yaitu:

- a. Golongan I yakni tertuang dalam Pasal 852 KUH Perdata, menyebutkan bahwa suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
- b. Golongan II yakni orang tua dan saudara pewaris.
- c. Golongan III yakni Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- d. Golongan IV yakni Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Ahli waris menurut KHI Pasal 171 huruf c disebutkan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.<sup>7</sup>

Dengan mulai adanya transgender dimasyarakat yang mendapatkan penetapan status keperdataan dari pengadilan tentu akan menimbulkan permasalahan hukum baru, dalam hal ini permasalahan tentang kewarisannya, apakah seorang transgender akan mewarisi bagian sesuai jenis kelamin asalnya, atau akan mewarisi sesuai dengan jenis kelamin perubahannya. Berdasarkan paparan latarbelakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Fokus masalah dalam penulisan ini “bagaimana persamaan dan perbedaan hak waris untuk transgender menurut KUH Perdata dan hukum islam?”.

---

<sup>7</sup>“Kompilasi Hukum Islam,” n.d., Pasal 171 huruf c.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum ini mencakup:

- a. Menemukan asas dan doktrinal hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi
- d. Penelitian perbandingan
- e. Sejarah hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan cakupan penelitian hukum normatif tersebut, penulis memfokuskan pada penelitian perbandingan hukum, untuk menjawab masalah tersebut dilakukan dengan mempelajari masalah dan mengintervensi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah terbatas pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka yang dilakukan dengan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum perdata untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **TRANSGENDER DAN KEWARISANNYA DALAM HUKUM PERDATA**

Transgender adalah wanita atau pria yang bertingkah laku seperti lawan jenisnya dimana secara biologis dia adalah wanita atau pria merujuk pada jenis kelamin saat ia dilahirkan, namun merasakan seolah dirinya adalah seseorang yang berjenis kelamin berbeda dari saat ia dilahirkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi transgender sebagai waria adalah manusia yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), serta laki-laki yang bertingkah laku menyerupai perempuan atau sebaliknya, wadam,

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 15.

waria.<sup>9</sup> Transgender merupakan individu pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, yang mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat serta hak-hak dasar sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Istilah transgender ditujukan untuk orang yang identitas, ekspresi atau perilaku yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir. Penggunaan istilah transgender sudah luas dipakai dan dianggap pantas (tidak mengandung unsur menghina) digunakan oleh kelompok diluar transgender. Transgender adalah kata sifat, sementara kata bendanya adalah orang transgender. Dalam masyarakat, transgender sering merujuk pada waria. Tapi kata waria sering dipandang tidak sopan atau konotasinya negatif,<sup>10</sup> transgender juga secara tidak langsung merujuk kepada orang yang terlahir dengan alat kelamin ganda yang memutuskan untuk mendapatkan kepastian jenis kelamin oleh Negara melalui ketetapan pengadilan.

Negara Indonesia belum ada ketentuan yang jelas dan khusus mengatur mengenai dasar hukum atau tata cara seseorang dapat melakukan pergantian kelamin atau yang mengatur tentang kedudukan hukum seorang transgender dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Akibat semakin terbuka lebarnya ruang untuk berbicara dan berekspresi di masa sekarang ini masalah-masalah seperti ini semakin sering muncul, dimana para transgender sudah mulai berani menunjukkan jati dirinya di muka umum dan menuntut hak hukum serta kepastian status hukum dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

## **TRANSGENDER DAN KEWARISANNYA DALAM HUKUM ISLAM**

Hasanain Muhammad Makhluf (tokoh ulama Mesir) memberikan pendapat bahwa orang yang lahir dengan alat kelamin tidak normal bisa mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal serta terkadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan perbuatan seksual sejenis.<sup>11</sup> Transgender yang disuarakan sekarang ini cenderung tidak membatasi

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 74.

<sup>10</sup> Tampubolon, "Terminologi Orientasi Seksual Dan Semua Aspeknya <https://Apaja.Wordpress.Com/2014/03/16/Terminologi-Orientasi-Seksual-Dan-Semua-Aspeknya/>," diakses 15 januari 2019.

<sup>11</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 33.

antara *khutsa* dan mukhannas yang dikatakan adalah bagian dari transgender yang tentunya sulit diterima bagi umat islam. Jika pria berpenampilan wanita karena dorongan jiwa atau mental maka mental yang lemah itu jelas berbeda dengan khutsa. Yang dimaksud sebagai *khutsa* ialah merupakan bagian dari *qadha'* yang ditetapkan oleh Allah, sedangkan transgender itu bentuk penyimpangan perilaku, bukan hanya berlaku untuk kaum pria yang menjadi wanita tetapi juga sebaliknya, karena itu status hukumnya pun berbeda dengan hukum *khutsa* yang memiliki kelamin ganda sedangkan kategori *mukhannas* yaitu kelompok waria yang bagian dari transgender dengan kelamin satu namun bermasalah dari segi kejiwaan atau naluri mereka yang memiliki kelainan atau penyimpangan.<sup>12</sup> Perbuatan ini dikutuk oleh Islam berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: *Dari Ibnu Abbas Radhiallahu 'anhu, beliau berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki." (HR. Al-Bukhari no. 5885). Dari Abu Hurairah Radhiallahu anhu dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki." (HR. Abu Daud No. 4098).*

Rahmat dari Allah mencakup ampunan, hidayah, taufiq, rezeki, kesehatan dan lain-lain. Kita berlindung kepada Allah dari segala sebab yang menjauhkan rahmatnya. Adapun konsekuensi hukum pergantian kelamin adalah sebagai berikut: Apabila pergantian kelamin dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tabdil dan taghyir (mengubah-ubah ciptaan Allah), maka identitasnya sama dengan sebelum operasi dan tidak berubah dari segi hukum. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa dari segi waris seorang wanita yang melakukan operasi penggantian kelamin menjadi seorang pria tidak akan menerima bagian warisan pria (dua kali bagian wanita) demikian juga sebaliknya.

"Allah dan Rasulnya mengutuk kaum homoseksual" diriwayatkan dalam HR. al-Bukhari. Guna menghindari hal ini, operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin boleh dilakukan berdasarkan prinsip "*Mashalih Mursalah*" karena kaidah fiqh menyatakan "*Adh-Dhararu Yuzal*" (Bahaya harus dihilangkan) yang menurut Imam Asy-Syathibi menghindari dan menghilangkan bahaya termasuk suatu kemaslahatan yang dianjurkan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW.: "Berobatlah wahai

---

<sup>12</sup>Gibtiah, "Studi Perbandingan Tentang Khuntsa Dengan Transseksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama Klasik Dan Ulama Modern)," hlm. 353-354.

hamba-hamba Allah! Karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pulaobatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit ketuaan.” HR. Ahmad.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c tentang orang-orang yang berhak mendapat warisan yakni ahli waris orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan si pewaris, dan beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>14</sup>

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama perihal batasan jumlah warisan yang dapat diterima transgender. Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menyatakan *khuntsa* mendapatkan bagianterkecil dan terburuk dari dua perkiraan bagian laki-laki dan bagian perempuan, dan memberikan bagian yang terbesar dan terbaik dari dua perkiraan kepada ahli waris yang lain. Ulama Syafiiyah, Abu Dawud, Abu Tsaur, dan Ibnu Janir Ath Thobarydan ulama Hanabilah berpendapat *khuntsa* mendapat bagian atas perkiraanyang terkecil dan meyakinkan kepada si *khuntsa* dan ahli waris lain, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan dulu sampai status hukum *khuntsa* menjadi jelas atau sampai ada perdamaian bersama antara ahli waris (menghibahkan sisa yang diragukan). Sedangkan ulama Malikiyah, Hanabilah dalam satu pendapatnya, ulama Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah dalam satu pendapatnya berpendapat *khuntsa* mendapat separuh dari dua perkiraan lelaki atau perempuan dan demikian juga ahli waris lainnya.

Untuk *mukhonats*, terdapat dua jenis *mukhonats*:

- a. Kodratnya sejak lahir, seperti memiliki postur tubuh yang menyerupaiwanita, lisan yang apabila berbicara menyerupai wanita dan lainnya.
- b. Dilahirkan dengan normal seperti laki-laki kemudian berusaha untuk berbicara, bergerak, bersikap dan berhias dan berpakaian sepertiseorang wanita.

---

<sup>13</sup>Syeikh Hasanain, *Shafwatul Bayan* (Kairo: Darul Basya’ir, 1987), hlm 131.

<sup>14</sup>“Kompilasi Hukum Islam,” Pasal 171 huruf c.

## PERBANDINGAN WARIS TRANSGENDER MENURUT KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

KUH Perdata tidak mengelompokkan secara jelas mengenai transgender, KUH Perdata juga tidak mengenal adanya perbedaan jenis kelamin dalam persoalan waris mewarisi, di KUH Perdata kelompok - kelompok ahli waris terdiri dari, Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Dan golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Dalam penjelasannya tidak dijumpai penjelasan masalah transgender ini.

KUH Perdata dikenal dengan istilah “*tidak patut mewaris*”. Menurut Pasal 838 KUH Perdata, yang termasuk dalam kategori tidak patut mewaris ialah:

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan telah memfitnah si pewaris yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah mengelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasit pewaris.<sup>15</sup>

Berdasarkan pengelompokan ahli waris dan orang yang tidak patut mewaris diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan transgender tetaplah seorang ahli waris, karena tidak adanya aturan dalam KUH Perdata yang mengatur jelas tentang perbedaan jenis kelamin, selama transgender termasuk dalam garis keturunan pewaris maka ia berhak mendapatkan warisan.

Transgender tidak dikenal dalam hukum Islam, karena agama Islam secara tegas melarang perbuatan mengganti jenis kelamin tanpa alasan yang kuat, yang dikenal dalam hukum Islam adalah *khuntsa* dan *mukhonats*, *khuntsa* adalah orang yang memiliki kelamin ganda atau tidak memiliki kelamin sama sekali atau memiliki susunan genetik yang berbeda dengan kondisi fisiknya, sehingga atas alasan kesehatan dan/atau kepastian hukum untuknya, operasi kelamin diperbolehkan. *Khuntsa* masuk dalam golongan tersendiri dalam sistem

---

<sup>15</sup> Erni Djun'astuti, *Hukum Keluarga Dan Waris BW* (Pontianak, 2013), hlm. 242-243.

kewarisan Islam, karena menurut al-Qur'an Surat annisa' ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33 dan ayat 176 yang sebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174, menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan, untuk ahli waris karena hubungan persaudaraan diatur dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 6 dan untuk pewaris karena hijrah diatur dalam al-Qur'an Surat al-Anfal ayat 75. Ahmad Zahari dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, menyebutkan Islam mengenal dua macam *khuntsa* yaitu:

- 1) *Khuntsa wadliih* atau *khuntsa* yang tidak *musykil* ialah *khuntsa* yang dapat diketahui mana yang lebih kuat antara unsur laki-laki dan perempuannya, jika yang lebih kuat unsur laki-lakinya maka ia dipandang laki-laki dan jika yang lebih kuat unsur perempuannya maka ia dipandang perempuan.<sup>16</sup> *Khuntsa* jenis ini diketahui kepastian jenis kelaminnya melalui cara ia buang air seni atau kencing, yakni jika melalui penis atau zakar maka ia adalah laki-laki, dan jika melalui vagina atau faraj maka ia adalah perempuan, dan memperoleh warisan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.
- 2) *Khuntsa Musykil* ialah *khuntsa* yang tidak dapat diketahui mana yang lebih kuat antara unsur laki-laki dan perempuannya.

Kompilasi Hukum Islam juga dikenal istilah "*terhalang menjadi ahli waris*". Menurut Pasal 173 KHI, yang terhalang menjadi ahli waris adalah:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>17</sup>

## **ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN WARIS TRANSGENDER MENURUT KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

Transgender kini menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, yakni berbicara bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh orang tuanya, bahkan tidak kalah penting dalam

<sup>16</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 91.

<sup>17</sup>"Kompilasi Hukum Islam," Pasal 173.

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut ajaran agama islam yang dinamakan anak merupakan amanah Allah dan tidak bisa dianggap harta benda yang diperlakukan sekehendak hati orang tuanya, tentunya anak itu harus diperlakukan dan dijaga sebaik mungkin oleh orang tuanya. Bicara mengenai pembagian waris transgender menurut KUH Perdata, seorang anak yang dari perkawinan sah akan mendapatkan bagian yang sama besarnya dengan anggota keluarga yang lainnya, begitu juga dengan seorang transgender. Ketentuan mengenai kesamaan bagian warisan untuk masing-masing ahli waris dalam sebuah keluarga terdapat dalam KUH Perdata Pasal 852 yang menyatakan bahwa *“anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing, berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”*.<sup>18</sup>

Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata apabila diterapkan dalam pembagian warisan seorang transgender, maka transgender akan mendapatkan bagian warisan apabila seorang transgender tersebut berstatus sebagai anak yang sah.

Pembagian waris transgender menurut hukum islam di dalam Al-qur'an dan hadist tidak terdapat ayat yang menjelaskan secara jelas boleh tidaknya seseorang yang merubah kelaminnya untuk mendapatkan warisan bahkan Allah melarang orang-orang untuk merubah ciptaannya, seperti firman Allah didalam Q.S an-Nisa: 119 yang artinya :

*“Dan Saya (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka (memotong telinga-telinga hewan ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), maka mereka sungguh mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”*.

Peristilahan *khuntsa* dan *al-mukhonats* di kalangan para ulama memberikan pengertian sebagai berikut : a). *Khuntsa* mendapat bagian terkecil

<sup>18</sup>“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d., Pasal 852.

dan terburuk dari dua perkiraan bagian laki-laki dan perempuan dan ahli waris lainnya mendapat bagian terbaik dari dua perkiraan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan Abu Yusuf. b). *Khuntsa* mendapat bagian terkecil dan menyakinkan kepada si *khuntsa* dan ahli waris lain, kemudian sisanya yang masih diragukan ditahan sampai status hukum *khuntsa* menjadi jelas atau ada perdamaian bersama antara ahli waris. Pendapat ini dikemukakan oleh syafiiyah, abu dawud, abu tsaur, ibnu janir ath thobary dan ulama hanabilah. c). *Khuntsa* mendapat separuh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan dan juga ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama malikiyah, hanabilah, ulama zaidiyah dan syiah imamiyah.

Istilah *al-Mukhonats* atau yang dikenal sebagai waria di kategorikan dua macam yakni : a). kodratnya sejak lahir memiliki postur tubuh yang menyerupai wanita, lisannya apabila berbicara menyerupai wanita. b). dilahirkan dengan normal, laki-laki kemudian berusaha untuk berbicara, bergaya, berperilaku dan berhias seperti perempuan.<sup>19</sup> Berdasarkan uraian diatas, tentu terdapat perbedaan substansi dan juga perbedaan hukumnya, untuk kategori yang pertama para ulama berpendapat bahwa tidak mendapat celaan, ejekan dan dosa serta hukuman karena ini adalah sesuatu kodratnya sejak dilahirkan dan wajib bagi dia untuk berusaha merubahnya semampu dia walaupun secara bertahap. Jika dia tidak berusaha merubahnya bahkan senang dengan keadaanya tersebut maka dia berdosa, dan jika di tambah lagi dengan mengikuti kekurangan fisik tersebut dengan memakai pakaian wanita, berhias dengan hiasan selayaknya wanita maka sudah termasuk kategori kedua.

Persamaan waris transgender berdasarkan KUHPerdara dan Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Segala harta warisan akan berpindah dari tangan orang yang meninggalkan warisan kepada semua ahli warisnya.
- b. Dalam hal biaya pemakaman mayat, tidak ada perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum waris KUHPerdara, artinya sama yaitu bahwa harta warisan yang pertama harus dimanfaatkan untuk membayar biaya pemakaman mayat tersebut.
- c. Subjek hukumnya sama yaitu antara pewaris dan ahli waris.

---

<sup>19</sup> Hanung Bara, "Fenomena Waria dalam Kehidupan Manusia", Diakses dari <http://Hapzanet.Blogspot.Co.Id/2012/05/Untuk-Perhatian-Ketika-Para-Bencong.Html>, n.d., diakses tanggal 15 januari 2019.

- d. Unsur pewarisannya sama, secara individual memberi kebebasan kepada seseorang yang memiliki harta untuk membuat testament (wasiat).
- e. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah sama, yaitu keluargasedarah dari si pewaris.

Bentuk harta warisan pada dasarnya berupa barang-barang peninggalan dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli waris dalam keadaan bersih, artinya barang-barang tersebut sudah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalnya orang yang meninggalkan warisan. Hal yang diwariskan pewaris kepada ahli waris itu tidak hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi hutang-hutang mereka yang meninggalkan warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar hutang-hutang itu pada kenyataannya berpindah tangan kepada ahli warisnya.

Kompilasi Hukum Islam dalam buku II bab I tentang ketentuan umum, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam memisahkan konsep antara harta peninggalan dan harta warisan. harta peninggalan yang dimaksudkan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan harta warisan yakni harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan sebaliknya KUHPerdota memandang hakekat waris bahwa yang diwaris oleh ahli waris itu tidaklah hanya hal-hal yang bermanfaat saja bagi mereka, melainkan juga hutang dari si pewaris.

Hakekat dalam KUHPerdota bahwa hutang-hutang si pewaris beralih pula kepada ahli waris juga menentukan bahwa para ahli waris dapat menghindarkan peralihan itu dengan jalan menerima atau menolak warisan, atau menerima dengan syarat, yaitu menerima tetapi dengan ketentuan tidak akan diwajibkan membayar hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu. Dengan demikian KUHPerdota mengenal tiga macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, yakni sebagai berikut

- a. Ahli waris dapat menerima harta warisan secara keseluruhan menurut hakekat tersebut dari KUH Perdata, termasuk seluruh hutang si pewaris

- b. Ahli waris dapat menolak harta warisan dengan akibat bahwa ahli waris sama sekali tidak tahu persoalan hutang si pewaris.
- c. Ahli waris dapat menerima harta warisan dengan syarat bahwa hutang-hutang hanyadapat ditagih jika harta warisan mencukupi untuk melunasi hutangnya.

Pembagian harta warisan menurut hukum Islamterbagi menjadi dua golongan ahli waris, yaitu golongan ke 1 para “*asabat*” yang dianggap dengan sendirinya sejak dahulu kala sebelum agama Islam menurut hukum ditanah Arab, merupakan ahli waris, dan golongan ke 2; orang-orang yang oleh beberapa pasal dari Kitab al-Qur’an ditambahkan selaku ahli waris pula. KUH Perdata mengenal 4 golongan ahli waris yang secara berurutan berhak atas harta warisan,dengan pengertian apabila golongan ke 1 tidak ada, maka golongan ke 2 lahyang memiliki hak, demikianlah selanjutnya. Terdapat juga perbedaan pandangan antara hukum Islam dengan KUH Perdata terkait permasalahan jenis kelamin pewaris, didalam KUH Perdata perbedaan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap jumlah pembagian hartawarisan, tetapi didalam al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam jenis kelamin berpengaruh dalam jumlah pembagian harta warisan.

## **KESIMPULAN**

Terdapat persamaan diantara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam mengenai permasalahan hak waris transgender, walaupun kewarisan transgender tidak disebutkan secara jelas, baik di KUH Perdata maupun dalam Hukum Islam. Untuk kewarisan KUH Perdata hal ini dimungkinkan karena di dalam KUH Perdata tidak mempermasalahkan perbedaan jenis kelamin. Sedang dalam Hukum Islam, seseorang yang melakukan perubahan jenis kelamin karena memang terdapat anomali didalam dirinya baik fisik maupun psikis yang jika tidak dilakukan pengobatan (operasi pergantian kelamin) akan mendatangkan banyak *mudhorat* berhak mendapatkan warisan juga. Sedangkan Untuk perbedaannya, di dalam keperdataan konvensional, tidak dipermasalahkan alasan seseorang itu melakukan perubahan jenis kelamin,selama ia patut mewaris dan masuk ke dalam golongan pewaris maka iaberhak mendapatkan warisan, berbeda dengan hukum Islam dimanaseseorang harus memiliki alasan yang di benarkan untuk dapat melakukanoperasi pergantian jenis kelamin, dan bagian warisnya mengikuti bagianwarisan jenis kelamin setelah ia melakukan operasi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang transgender, selama ia masuk dalam golongan pewaris dan dalam keadaan patut mewaris, maka ia adalah ahli waris yang sah. Sedangkan dalam Hukum Islam seorang transgender, selama alasan melakukan pergantian kelaminnya dibenarkan secara agama dan sedang tidak terhalang menjadi ahli waris maka ia juga adalah ahli waris yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Bara, Hanung. “Fenomena Wari dalam Kehidupan Manusia”, Diakses dari <http://Hapzanet.Blogspot.Co.Id/2012/05/Untuk-Perhatian-Ketika-Para-Bencong.Html>,” n.d.
- Djun’astuti, Erni. *Hukum Keluarga Dan Waris BW*. Pontianak, 2013.
- Gibtiah. “Studi Perbandingan Tentang Khunsa Dengan Transseksual Dan Transgender (Telaah Pemikiran Ulama Klasik Dan Ulama Modern).” *Intizar Jurnal Raden Fatah* Vol. 20 (2014).
- Hasanain, Syeikh. *Shafwatul Bayan*. Kairo: Darul Basya’ir, 1987.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” n.d.
- “Kompilasi Hukum Islam,” n.d.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sjarif, Surini Ahlan, and Nurul Elmiyati. *Hukum Warisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Tampubolon, Mery D. "Terminologi Orientasi Seksual Dan Semua Aspeknya  
<https://Apaja.Wordpress.Com/2014/03/16/Terminologi-Orientasi-Seksual-Dan-Semua-Aspeknya/>," n.d.

Zahari, Ahmad. *Hukum Kewarisan Islam, Cetakan Ke II*. Pontianak: FH Untan Press, 2009.